

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 93/Pid.B/2022/PN Lbs, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian Oleh Korban Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Lbs Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 98 KUHAP

Pasal 98 KUHAP merupakan satu-satunya payung hukum formil yang memberikan hak kepada korban tindak pidana untuk menggabungkan gugatan ganti kerugian dalam pemeriksaan perkara pidana. Tujuan utama dari ketentuan ini adalah memberikan perlindungan, pemulihan, dan keadilan korektif kepada korban secara cepat, sederhana, dan biaya ringan. Tanpa adanya Pasal 98, korban harus mengajukan gugatan perdata secara terpisah yang memakan waktu lama dan biaya besar.

Dalam perkara No.93/Pid.B/2022/PN Lbs, prosedur yang ditempuh telah sesuai dengan mekanisme Pasal 98 KUHAP. Berdasarkan fakta persidangan, pada tanggal 29 Desember 2022 Penuntut Umum telah menerima surat gugatan ganti kerugian dari Kuasa Hukum Korban. Gugatan tersebut diajukan setelah pembacaan surat dakwaan dan sebelum Penuntut Umum membacakan tuntutan pidana. Hal ini sesuai dengan praktik yang dikehendaki KUHAP dimana gugatan diajukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan.

Surat gugatan yang diajukan korban telah memenuhi unsur formil. Di dalamnya memuat identitas korban dan terdakwa, posita berupa uraian kronologi kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa I febrina ananda, Terdakwa II ferdi agusta, dan Terdakwa III irfan gustiawan, serta petitum berupa tuntutan ganti kerugian materiil sebesar Rp1.000.000.000,00.

Untuk menguatkan dalil kerugian, korban juga melampirkan alat bukti berupa Visum et Repertum dari Puskesmas Bonjol dan RSUD Lubuk Sikaping yang membuktikan adanya luka memar, lecet, dan gangguan kesehatan akibat penganiayaan, serta kuitansi biaya pengobatan dan keterangan saksi-saksi.² Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa gugatan tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan digabungkan dengan perkara pidana pokok.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa implementasi Pasal 98 KUHAP dalam putusan ini telah berjalan. Korban tidak perlu lagi mengajukan gugatan perdata terpisah di Pengadilan Negeri. Satu kali proses persidangan pidana sekaligus memutuskan pertanggungjawaban pidana dan perdata dari pelaku. Ini merupakan wujud nyata dari asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Namun demikian, meskipun prosedurnya telah sesuai, jumlah ganti kerugian yang dikabulkan oleh Majelis Hakim jauh berbeda dari yang dituntut. Hakim hanya mengabulkan sebesar Rp2.000.000,00.³ Perbedaan yang sangat signifikan ini menunjukkan adanya kehati-hatian hakim dalam menilai bukti kerugian dan besarnya dampak yang dialami korban.

Hal ini juga dipengaruhi oleh tidak adanya tuntutan dari Penuntut Umum terkait ganti kerugian.

2. Implikasi Hukum Terkait Penolakan Jaksa Penuntut Untuk

Membacakan Tuntutan Ganti Kerugian Oleh Korban Dalam
Persidangan Perkara Putusan Nomor 93/Pid.B/2022/PN Lbs

Berdasarkan penelitian, KUHAP tidak secara tegas mewajibkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan atau mendukung gugatan ganti kerugian korban. Kewenangan JPU hanya sebatas menerima dan membacakan gugatan yang diajukan korban. Kondisi inilah yang menimbulkan 4 implikasi hukum penting apabila JPU menolak:

Pertama, Hak Korban Terhambat.

Penolakan JPU sama dengan menutup akses korban terhadap mekanisme Pasal 98 KUHAP. Korban akan dipaksa menempuh jalur gugatan perdata terpisah di pengadilan perdata. Akibatnya korban harus mengeluarkan biaya tambahan, waktu yang lebih lama, dan tenaga ekstra. Padahal dalam perkara ini, karena JPU menerima gugatan, maka korban masih memiliki kesempatan untuk mendapatkan ganti rugi meskipun hanya Rp2.000.000,00 di dalam putusan pidana. Jika ditolak, maka besar kemungkinan korban tidak akan mendapatkan apa-apa dalam perkara pidana ini.

Kedua, Pelanggaran Kode Etik Jaksa.

Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Jaksa Agung No. PER-067/A/JA/07/2007 tentang Kode Perilaku Jaksa, JPU wajib memberikan pelayanan hukum tanpa diskriminasi dan wajib mengutamakan kepentingan umum serta keadilan. □ Penolakan tanpa alasan yang jelas merupakan bentuk

pengabaian terhadap fungsi JPU sebagai pengendali perkara pidana dan pelindung kepentingan korban. JPU dapat dikenai sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat, sampai pemberhentian oleh Komisi Kejaksaan.

Ketiga, Maladministrasi.

Tindakan menolak membacakan gugatan termasuk dalam kategori "penundaan berlarut" dan "tidak memberikan pelayanan" sebagaimana diatur dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman. Korban berhak mengajukan JPU tersebut ke Ombudsman RI dan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Pasaman. Kajari wajib melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jaksa di wilayahnya.

Keempat, Proses Persidangan Terpengaruh dan Kredibilitas JPU Menurun.

Meskipun penolakan JPU tidak menggugurkan hak korban, karena korban tetap dapat mengajukan langsung di persidangan berdasarkan Pasal 182 KUHAP, namun secara psikologis dan yuridis nama JPU akan tercoreng sebagai aparat yang tidak kooperatif. Hakim akan menilai JPU tidak mendukung upaya pemulihan korban. Dalam jangka panjang hal ini menurunkan kepercayaan publik terhadap Kejaksaan.

Dari Putusan 93/Pid.B/2022/PN Lbs terlihat bahwa rendahnya jumlah ganti kerugian yang dikabulkan juga dipengaruhi oleh sikap JPU yang pasif. KUHAP tidak mewajibkan JPU untuk mengajukan tuntutan ganti kerugian, sehingga beban pembuktian sepenuhnya berada di tangan korban. Tanpa adanya dukungan tuntutan dari JPU, hakim cenderung berhati-hati dan hanya mengabulkan sejumlah kecil. Padahal kerugian

materiil dan immateriil yang diderita korban berupa biaya pengobatan, tidak bisa bekerja, trauma, dan penderitaan psikis jauh lebih besar.

Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa penerapan Pasal 98 KUHP masih sangat jarang. Penyebabnya adalah: kurangnya pengetahuan korban tentang hak tersebut, tidak adanya kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk memberitahukan hak korban, dan prosedur yang dianggap rumit oleh masyarakat awam. Padahal lembaga gugatan gabungan ini sangat penting untuk mewujudkan keadilan restoratif.

Dengan demikian, Putusan No.93/Pid.B/2022/PN Lbs menjadi contoh bahwa meskipun mekanisme hukumnya ada, namun tanpa komitmen dari aparat penegak hukum khususnya JPU, maka perlindungan terhadap korban tidak akan optimal. JPU seharusnya tidak hanya berorientasi pada pembuktian kesalahan dan penjatuhan pidana kepada pelaku, tetapi juga harus memperhatikan hak-hak korban untuk dipulihkan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penelitian ini berikan setelah menganalisis dan mengkaji hasil putusan ini, yaitu sebagai berikut:

JPU sebaiknya lebih aktif membantu korban dengan membacakan tuntutan ganti kerugian di persidangan. Hal ini bisa membantu meringankan beban korban dalam membuktikan kerugian yang dialami, serta memberikan dasar yang lebih kuat bagi hakim untuk mengabulkan ganti rugi yang lebih adil.

Selain itu, perlu ada sosialisasi yang lebih luas ke masyarakat tentang hak korban untuk mengajukan ganti rugi lewat Pasal 98 KUHP. Banyak korban yang tidak menyadari hak ini, sehingga mereka tidak mendapatkan

perlindungan yang seharusnya mereka dapatkan. Korban juga perlu didampingi oleh lembaga bantuan hukum sejak awal proses, agar mereka paham prosedur dan bisa menyiapkan alat bukti yang memadai.

Hakim juga bisa lebih mempertimbangkan kerugian non-materiil korban, seperti rasa sakit fisik, trauma psikis, dan dampak jangka panjang dari tindak pidana yang dialami. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek ini, putusan hakim bisa lebih mencerminkan keadilan bagi korban.

Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara JPU, hakim, dan lembaga bantuan hukum untuk memastikan implementasi Pasal 98 KUHP berjalan efektif. Dengan kerja sama yang baik, proses pengajuan ganti kerugian bisa lebih cepat, sederhana, dan memberikan hasil yang lebih adil bagi korban.

